



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurtan
Pangkat/NRP	: Sertu/31960249580476
Jabatan	: Babinsa Ramil 1703-03/Merdey
Kesatuan	: Kodim 1703/Manokwari
Tempat tanggal lahir	: Selayar, 5 April 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim 1703/Manokwari.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Dandepom XVII/1 Nomor : BP-26/A-02/V/2012 Tanggal 03 mei 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT Selaku PAPERA Nomor : Kep/29/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/56/PM.III-19/AD/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/56/PM.III-19/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/II/2013 tanggal 06 Februari 2013, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan penganiayaan terhadap anak dibawah umur”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut :Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002.

Dengan mengingat pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undang lainnya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 yang bersidang untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama :7 bulan

2. Alat-alat buktinya berupa :

- a. Barang-barang : Nihil
- b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran a.n. Marthen Luther marini
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor :353/065/2012 tanggal 27 Maret 2012 a.n .Marthen luther , yang ditandatangani oleh dr.Frans A Wabia NIP. 32.1.0051752.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empatbulan maret tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun dua ribu duabelas, bertempat di depan gereja katolik agustinus dan diatas sepeda motor terdakwa, serta di depan mesjid Al-ikhlas Kodim 1703/MKW di Manokwari Papua Barat, atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan penganiayaan terhadap anak dibawah umur”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1995 /1996 di Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemutasi dan kemudian pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 bulan di rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, di tetapkan di Batalyon 751/BS ,lalu setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2010 ditetapkan di Koramil 1703-03/Mardey Kodim 1703/Manokwari sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir sertu NRP 31960249580476.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 19.40 wit, saat , Terdakwa sedang melaksanakan sholat Isa berjamaah di Mesjid Al Ikhlas, Terdakwa mendengar ada suara lemparan diatap mesjid bagian atas, sehingga Terdakwa dan jemaah lainnya merasa terganggu, karenanya , selepas berdoa, terdakwa dan para jemaah lainnya bergegas keluar untuk melihat siapa yang melempar keatas atap mesjid, dan dilihat banyak anak berlari kejalan raya, lalu terdakwa dan beberapa jemaah lainnya mengejar anak-anak tersebut diantaranya sdr. Marthen Luther Marini(saksi 1).

3. Bahwa Terdakwa kemudian berhasil menangkap saksi I yang melempar keatap Mesjid sedang bersembunyi dibalik pagar besi depan Gereja Katolik Agustinus, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi I , tetapi saki I awalnya menuduh orang lain , namun akhirnya saksi I mengakui bahwa saksi I lah yang telah melempari mesjid, sehingga terdakwa langsung menampar muka (pipi kanan dan kiri) saksi I lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa mem bawa saksi I ,diantar oleh serka Syahrir M. Muh Nur (saksi 3) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa , kembali ke asrama di depan Mesjid Al Ikhlas Kodim 1703/Manokwari

4. Bahwa selama dalam perjalanan kembali ke asrama didepan mesjid All Ikhlas Kodim 1703/Manokwari, terdakwa menasehati saksi I supaya tidak berbohong sambil Terdakwa memukul kepala saksi I bagian atas, dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3(tiga)kali .

5. Bahwa sesampainya di depan mesjid Al Ikhlas Kodim 1703/Manokwari, Terdakwa menyuruh seseorang memanggil pak RT(serma yanto) sambil menunggu pak RT dating, Terdakwa menakut-nakuti saksi I sambil memukul saksi I di bagian muka dan kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong terbuka lebih dari satu kali, kemudian memukul kepala bagian atas dengan menggunakan gantungan kunci motor yang terbuat dari bekas kartu perdana handphone, sebanyak satu kali. Setelah pak RT datang, Terdakwa menyerahkan saksi I untuk mendapat pengarahannya, lalu Terdakwa pulang kerumah.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 19.40 Wit, di depan Gereja Katolik Agustinus dan diatas sepeda motor Terdakwa, sertra didepan Mesjid Al Ikhlas Kodim 1703/MKW di Manokwari, Papua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, terdakwa juga telah menampar pipi kanan saksi I sebanyak satu kali, memukul kepala bagian atas dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3(tiga)kali dengan menggunakan gantungan kunci motor, dan juga memukul kepala bagian atas saksi I sebanyak satu kali, sehingga sesuai Vitsum et repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari nomor : 353/065/2012 tanggal 27 Maret 2012 atas nama Marthen Luther, yang ditandatangani oleh dr Frans A Wabia Nip 32.1.0051752, saksi I mengalami luka sebagai berikut :

1. Dibagian kepala sebelah kiri : bengkak, lecet dan nyeri tekan.
2. Dibagian pipi kanan : bengkak dan nyeri tekan.
3. Dibagian pipi kiri : bengkak dan nyeri tekan.
4. Dibagian mata kanan: memar dan warna kemerahan.

Luka yang diderita saksi I tersebut, diduga akibat trauma benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap :Marthen Luther Marini,Pekerjaan : Pelajar ,Tempat tanggal lahir : 0, 26 September 2002; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan,Alamat tempat tinggal : Kampung Sarina Jl. Diponegoro No.1225, Kel. Manokwari Timur, Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2012 sejak terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 17.45 Wit Saksi bersama teman-temannya bermain disamping mesjid Al ikhlas di komplek asrama Kodim 1703/MKW dan pada saat itu saksi bersama teman-temannya melihat kucing diatas atap seng mesjid, kemudian saksi dan teman-temannya melempari kucing dengan batu, tetapi lemparan saksi mengenai atap mesjid, sementara lemparan dari teman-teman saksi tidak sampai kearah atap mesjid.

3. Bahwa setelah saksi dan teman-temannya melempari kucing yang berada diatas mesjid , saksi dan teman-temannya melihat Terdakwa keluar dari mesjid sehingga Saksi dan teman-temannya berlarian , teman-teman saksi lari masuk kedalam komplek Kodim, sementara Saksi lari kearah jalan raya dan menuju gereja katolik.

4. Bahwa pada saat saksi bersembunyi dibalik pagar Gereja Katolik, saksi ditangkap oleh Terdakwa dan ditampar oleh Terdakwa sebanyak satu kali dibagian pipi kiri saksi dan di suruh naik keatas sepeda motor yang di kendarai oleh saksi, setelah saksi naik keatas sepeda motor, Terdakwa pun naik diatas sepeda motor dan duduk dibelakang saksi.

5. Bahwa pada saat berada diatas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 3, kepala bagian atas saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 5(liima) kali dan saat itu saksi merasakan sakit dibagian kepalanya.

6. Bahwa stelah sampai didepan Mesjid Al ikhlas, saksi disuruh turun dari motor, lalu Saksi kembali ditampar oleh Terdakwa dan di pukul dibagian kepala belakang saksi dengan menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali, kemudian saksi disuruh pulang oleh Terdakwa.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar pada bagian muka, bengkak pada bagian kepala sebelah kanan, dan bengkak pada kelopak mata sebelah kanan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa memukul saksi di atas motor sebanyak 3(tiga) kali.

2. Terdakwa tidak memukul Saksi sewaktu di Mesjid dengan menggunakan tangan, Terdakwa hanya memukul dengan gantungan kunci sepeda motor sebanyak satu kali.

3. Saya memukul kepala saksi dengan tangan terbuka.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 : Nama lengkap :Bastian Marini; Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil;Tempat tanggal lahir : Manokwari, 14 Juli 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Kampung Sarina Jln. Diponegoro No. 1225 Kel.Manokwari timur, Manokwari Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 19.30 Wit, saksi mendengar dari saksi I (anak saksi) bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan gantungan kunci.
3. Bahwa penyebab saksi I dipukul oleh Terdakwa , karena saat sedang bermain di samping Mesjid Al Ikhlas, Saksi I melempar seekor kucing yang sedang lewat dipagar Mesjid dengan menggunakan batu, tetapi batu yang dilempar oleh Saksi I mengenai atap Mesjid tidak mengenai kucing, sehingga Terdakwa dan masyarakat yang melaksanakan ibadah terganggu.
4. Bahwa mendengar suara lemparan dari atap Masjid , Terdakwa dan masyarakat yang sedang melaksanakan sholat keluar dari m\Mesjid sehingga saksi I dan teman-temannya berlarian, dan saksi I dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan tertangkap di depan gereja katolik di jalan Brawijaya.
5. Bahwa setelah saksi I ditangkap, saksi I dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala belakang dengan tangan mengepal satu kali dan selanjutnya dibawa ke Mesjid Al Ikhlas.
6. Bahwa sesampainya di Mesjid Al Ikhlas di asrama Kodim 1703/MK, saksi I ditampar oleh Terdakwa mengenai bagian pipi kanan dan kiri sebanyak 1(satu) Kali, dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi I.
7. Bahwa Saksi I sewaktu di Mesjid meminta maaf kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi I pulang.
8. Bahwa setelah kejadian itu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim, namun sewaktu ditelepon Terdakwa tidak datang.
9. Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf tetapi pada saat Terdakwa datang Saksi tidak berada di rumah.

Atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa datang saat ditelepon Dandim untuk dipertemukan tetapi tidak dipertemukan dengan saksi karena situasi masih panas.

Saksi -3 : Nama lengkap :Syahrir M. Muh. Nur, Pangkat : Serka Nrp 2101242281078; Jabatan : Babinsa Ramil 1703/04/Warmare kesatuan Kodim 1703/Manokwari Fakfak;Tempat tanggal lahir : Jayapura 4 Oktober 1978,Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Yogyakarta Angrem Manokwari, Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama dinas di Kodim 1703/Manokwari, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 19.40 Wit, ketika sedang menunggu jemputan di depan Ksatriaan Kodim 1703/Manokwari di jalan Brawijaya Manokwari, Terdakwa datang meminta tolong untuk menangkap seorang anak kecil yang bernama Marthen Luther Marini (saksi-1) di Gereja Agustinus di jalan Brawijaya.
3. Bahwa sesampainya di Gereja Agustinus, Terdakwa langsung turun dari motor, lalu mengejar dan menangkap saksi-1 dan di bawa kepinggir jalan, kemudian memukul pipi kanan saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa pun naik di sepeda motor dibelakang saksi 1, selanjutnya saksi menjalankan sepeda motor menuju Mesjid Al Ikhlas di Kodim 1703/manokwari.
5. Bahwa saksi merasakan benturan kepala, saksi I ke bahu saksi sebanyak 3 (tiga) kali, karena di dorong-dorong oleh Terdakwa saat diperjalanan.
6. Bahwa sesampainya di depan mesjid Al Ikhlas Kodim 1703/Manokwari, saksi langsung mematikan motor dan mencabut kunci motor ,langsung di serahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang, sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1995 /1996 di Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemutasi dan kemudian pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 bulan di rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, di tetapkan di Batalyon 751/BS ,lalu setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2010 ditetapkan di Koramil 1703-03/Mardey Kodim 1703/Manokwari sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir serti NRP 31960249580476.
2. Bahwa Terdakwatidak kenal dengan saksi 1 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 19.40WIT, saat , Terdakwa sedang melaksanakan sholat Isha berjamaah di Mesjid Al Ikhlas, mendengar suara lemparan diatap mesjid bagian atas yang pertama 3(tiga) kali, yang ke 2(dua) sebanyak 2(dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa setelah selesai sholat dan berdoa, Terdakwa dan jemaah lainnya merasa terganggu, terdakwa dan para jemaah lainnya bergegas keluar untuk melihat siapa yang melempar keatas atap mesjid, dan dilihat banyak anak berlari kejalan raya, lalu terdakwa dan beberapa jemaah lainnya ikut mengejar .
5. Bahwa Terdakwa berhasil menangkap saksi-1 sedang bersembunyi dibalik pagar besi depan Gereja Katolik Agustinus, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi-1 , tetapi saksi-1 awalnya menuduh orang lain.
6. Bahwa setelah Terdakwa bertanya beberapa kali akhirnya saksi-1 mengakui bahwa saksi-1 lah yang telah melempari mesjid, sehingga terdakwa langsung menampar muka bagian pipi kiri saksi-1 lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa membawa saksi-1 ,diantar oleh saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa , kembali ke asrama di depan Mesjid Al Ikhlas Kodim 1703/Manokwari.
7. Bahwa selama dalam perjalanan , terdakwa menasehati saksi-1 supaya tidak berbohong sambil memukul kepala saksi-1 bagian atas, dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3(tiga)kali .
8. Bahwa sesampainya di depan mesjid Al Ikhlas Kodim 1703/Manokwari, Terdakwa menyuruh memanggil RT setempat sambil menunggu RT datang, Terdakwa menak-nakuti saksi-1 sambil memukul saksi-1 di kepala bagian atas dengan menggunakan gantungan kunci motor yang terbuat dari bekas kartu handphone, sebanyak 1(satu) kali. Setelah pak RT datang, Terdakwa menyerahkan saksi I untuk mendapat pengarahan, lalu Terdakwa pulang kerumahsehingga tidak tahu apa yang terjadi kemudian.
9. Bahwa setelah kejadian perkara ini Terdakwa datang kerumah Saksi-2 denga tujuan untuk meminta maaf namun setiap Terdakwa datang Saksi-2 tidak ada dirumah.
10. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi-2 dan saksi-2 sudah memaafkan Terdakwa pada saat persidangan.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/065/ 2012 tanggal 27 Maret 2012 a.n .Marthen luther , yang ditandatangani oleh dr.Frans A Wabia NIP. 32.1.0051752.
- b. 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta kelahiran atas nama Marthen Luther Marini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1995 /1996 di Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemutasi dan kemudian pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, di tetapkan di Batalyon 751/BS ,lalu setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2010 ditetapkan di Koramil 1703-03/Mardey Kodim 1703/Manokwari sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir sertu NRP 31960249580476.
2. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 19.40 Wit, Terdakwa sedang melaksanakan sholat Isa berjamaah di Masjid Al Ikhlas mendengar suara lemparan atap mesjid bagian atas, sehingga Terdakwa dan jemaah lainnya merasa terganggu.
3. Bahwa benar setelah melaksanakan Sholat Terdakwa dan jemaah lainnya keluar dari Masjid untuk mengetahui siapa yang melempar atap Masjid.
4. Bahwa benar setelah berada diluar Masjid Terdakwa melihat anak-anak lari ketakutan, kemudian Terdakwa dan jemaah Masjid lainnya mengejar anak-anak tersebut termasuk Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 yang berlari ke Gereja Katolik Agustinus yang sedang bersembunyi dipagar Gereja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ kenapa kamu lari ?” , dijawab oleh Saksi-1 “tidak om” , kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ siapa yang melempar mesjid ?” , Saksi-1 menjawab “epen mangga pro” , kemudian Terdakwa bertanya lagi “ betul epen mangga pro yang lempar Masjid nanti saya panggil dia”, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “ tidak om, saya sendiri yang lempar” mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa langsung menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali.
6. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 kembali ke Masjid Al Ikhlas yang terletak di Kodim 1703/Manokwari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3.
7. Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa kembali memukul kepala bagian atas saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali.
8. Bahwa benar setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Terdakwa dan Saksi-1 turun dari sepeda motor, dan Terdakwa kembali memukul kepala Saksi-1 dengan gantungan kunci.
9. Bahwa benar akibat pukulan dan tamparan dari Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit dan Saksi-1 merasakan kepalanya pusing dan sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/065/2012 yang ditanda tangani oleh dr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans A Wabia Nip. 32.1.0051752 Saksi-1 mengalami sebagai berikut :

1. Dibagian kepala sebelah kiri : bengkak dan nyeri tekan.
2. Dibagian pipi kanan : bengkak dan nyeri tekan.
3. Dibagian pipi kiri : bengkak dan nyeri tekan.
4. Dibagian mata kanan: memar dan warna kemerahan.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha untuk minta maaf kepada saksi-2 orang tua saksi-1 dengan mendatangi rumah saksi-2 tetapi tidak pernah ketemu karena saksi-2 selalu tidak ada dirumah.

11. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini Saksi-2 masih berumur 9(Sembilan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2128/IST/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan melihat seluruh aspek subyektif maupun obyektif perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dengan fakta hukum, dimana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang / Barang siapa"

Unsur kedua : "Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan penganiayaan.

Unsur Ketiga : "Terhadap anak dibawah umur"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1995 /1996 di Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemutasi dan kemudian pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 bulan di rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, di tetapkan di Batalyon 751/BS ,lalu setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2010 ditetapkan di Koramil 1703-03/Mardey Kodim 1703/Manokwari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir sertu NRP 31960249580476.

2. Bahwa benar, Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/II/2013 Terdakwa didakwa melakukan tindak Pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diautur dan diancam dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI NO : 23 Thn 2002.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sesuai dengan surat penyerahan perkara dari Danrem 171/PVT Selaku perwira penyerah Perkara.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Setiap Orang”telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan penganiayaan.”

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.

Yang dimaksud dengan “tindakan nyata” adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

2. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 19.40 Wit, Terdakwa sedang melaksanakan sholat Isa berjamaah di Mesjid Al Ikhlas mendengar suara lemparan diatap mesjid bagian atas, sehingga Terdakwa dan jemaah lainnya merasa terganggu.

3. Bahwa benar setelah melaksanakan Sholat Terdakwa dan jemaah lainnya keluar dari Mesjid untuk mengetahui siapa yang melempar atap Mesjid.

4. Bahwa benar setelah berada diluar Mesjid Terdakwa melihat anak-anak lari ketakutan, kemudian Terdakwa dan jemaah Mesjid lainnya mengejar anak-anak tersebut termasuk Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 yang berlari ke Gereja Katolik Agustinus yang sedang bersembunyi dipagar Gereja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ kenapa kamu lari ?” , dijawab oleh Saksi-1 “tidak om” , kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melempar mesjid?”, Saksi-1 menjawab “epen mangga pro”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “betul epen mangga pro yang lempar Mesjid nanti saya panggil dia”, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “tidak om, saya sendiri yang lempar” mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa langsung menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali.

6. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 kembali ke Mesjid Al Ikhlas yang terletak di Kodim 1703/Manokwari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3.

7. Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa kembali memukul kepala bagian atas saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali.

8. Bahwa benar setelah sampai di Mesjid Al Ikhlas Terdakwa dan Saksi-1 turun dari sepeda motor, dan Terdakwa kembali memukul kepala Saksi-1 dengan gantungan kunci.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Dua “Yang dengan sengaja melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan penganiayaan.” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Terhadap anak dibawah umur”

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini Saksi-2 masih berumur 9(Sembilan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2128/IST/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur “

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada tidak disiplin dan tidak taat pada aturan yang diwajibkan bagi seorang prajurit, hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Prajurit TNI yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan tersebut sangat merusak tatanan dalam kehidupan TNI, sehingga agar dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan Pengaruh yang baik bagi Prajurit yang lain agar tidak mencoba-coba atau melakukan perbuatan yang melawan hukum perlu diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin satuan dan keutuhan kehidupan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa tidak bisa menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menimbang : Bahwa setelah menyelesaikan memperhatikan pertimbangan diatas maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer menjadi diperingan dan permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruhnya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini adalah :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/065/ 2012 tanggal 27 Maret 2012 a.n .Marthen luther , yang ditandatangani oleh dr.Frans A Wabia NIP. 32.1.0051752.

b. 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta kelahiran atas nama Marthen Luther Marini.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2012 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : NURTAN, Sertu NRP 31960249580476, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama :3(tiga) bulan dan 20(dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/065/ 2012 tanggal 27 Maret 2012 a.n .Marthen luther , yang ditandatangani oleh dr.Frans A Wabia NIP. 32.1.0051752.
 - b. 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta kelahiran atas nama Marthen Luther Marini.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H.Letnan Kolonel ChkNRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Ventje Bulu, SH Mayor Laut (KH) NRP 12481/P dan Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Mayor Chk NRP 11990005790771 dan Panitera Hermizal, S.H. Lettu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letnan Kolonel ChkNRP 548944

Hakim Anggota I

Ventje Bulu, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota II

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Panitera

Hermizal, S.H.
Lettu Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)